



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Safri Tunru, S.H.I. dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H. Advokat yang berkantor di Yayasan LBH Makassar berkantor di Jl. Ruko Borong Bisnis Centre Blok C/13, Jalan Ujungbori, Kelurahan Bitowa, Kota Makassar yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 178/SK/X/2019/PA Sgm tanggal 4 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Ik. Anwar Arwana HA bin Abas Banua merupakan anak dari dari hasil perkawinan Ik. H. Abbas bin Bande dengan pr. H. Rasia.
2. Bahwa Ik. H. Abbas bin Bande memiliki saudara kandung yang bernama Ik. Djaja bin Bande.
3. Bahwa Ik. H. Abbas bin Bande dan Ik. Djaja bin Bande merupakan anak dari hasil perkawinan Ik. Bande dan pr. Dupe.
4. Bahwa pada tahun 1972 Ik. Bande meninggal dunia di lingkungan Kare Tappa Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang pada masa hidupnya Almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan pr. Dupe.
5. Bahwa pada tahun 1975 pr. Dupe meninggal dunia di Lingkungan Kare Tappa Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang pada masa hidupnya Almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Ik.BANDE.
6. Bahwa pada tahun 1999 Ik. Djaja bin Bande meninggal dunia di lingkungan Kare Tappa Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang pada masa hidupnya almarhum belum pernah menikah.
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 Ik. H. Abbas bin Bande meninggal dunia di Kabupaten Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Tim-tim Oesapa RT 022 RW 008 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/034/KOSP/III/2016 tertanggal Kupang 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Kecamatan Kelapa 5, Kelurahan Oesapa pada tanggal 18 Maret 2016 yang pada masa hidupnya almarhum hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Rasia.
8. Bahwa pada tahun 2014 pr. Hj. Rasia meninggal dunia di Lingkungan Kare Tappa Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Ik. H. Abbas bin Bande.
9. Bahwa dari uraian yang demikian sangat jelas Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Ik. Djaja bin Bande

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar ditetapkan ahli waris dari Djaja bin Bande untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Djaja bin Bande telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Djaja bin Bande adalah Abas Bunia bin Bande;
4. Menetapkan Abas Bunia bin Bande telah meninggal dunia;
5. Menetapkan ahli waris sah dari Abas Bunia bin Bande adalah Hj. Rasia (istri) dan Anwar Arwana HA bin Abas Bunia bin Bande (anak kandung)
6. Menetapkan Hj. Rasia telah meninggal dunia;
7. Menetapkan ahli waris sah Hj. Rasia adalah Anwar Arwana HA bin Abas Bunia bin Bande (anak kandung)
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang oleh Kuasa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7306082508650003 atas Nama Anwar Arwana HA tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P1;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Bande yang diketahui oleh Lurah Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- c. Fotokopi Surat Kematian an. Djaja bin Bande Nomor 107/SK/KBK/X/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P3;
- d. Fotokopi Surat Kematian an. H. Abas Bunia Nomor 474.3/034/KOSP/III/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anwar Arwana HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P5;

B.-----

Saksi-saksi

Saksi kesatu, Jufri bin Hamzah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Metro, tempat kediaman di Balla Parang, Dusun Parang, Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama H. Abas Bunia dan ibunya bernama H. Rasia
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Abas telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2012, sedangkan ibu Pemohon yang bernama H. Rasia juga telah meninggal dunia pada tahun 2014.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satu dari pasangan H. Abas Bunia dan H. Rasia
- Bahwa seumur hidup baik H. Abas Bunia maupun H. Rasia hanya satu kali menikah dan beragama Islam.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Abas memiliki satu orang saudara kandung yang bernama Djaja bin Bande namun telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
- Bahwa Djaja bin Bande meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah.
- Bahwa kedua orang tua Djaja bin Bande juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Djaja bin Bande

Saksi kedua, Andi Ardi bin H. A. Arif, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang keliling, tempat kediaman di Jalan Barawaja I No. 15, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama H. Abas Bunia dan ibunya bernama H. Rasia
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Abas telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2012, sedangkan ibu Pemohon yang bernama H. Rasia juga telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satu dari pasangan H. Abas Bunia dan H. Rasia
- Bahwa seumur hidup baik H. Abas Bunia maupun H. Rasia hanya satu kali menikah dan beragama Islam.
- Bahwa saksi tidak mengenal Djaja bin Bande.

Saksi ketiga, Abdullah Musa, S.E bin H. Tanto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek bangunan), tempat kediaman di Jalan A. Tonro No. 9, Kelurahan Bonto-Bontoa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan :

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama H. Abas Bunia dan ibunya bernama H. Rasia
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Abas telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2012, sedangkan ibu Pemohon yang bernama H. Rasia juga telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satu dari pasangan H. Abas Bunia dan H. Rasia
- Bahwa seumur hidup baik H. Abas Bunia maupun H. Rasia hanya satu kali menikah dan beragama Islam.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama H. Abas memiliki satu orang saudara kandung yang bernama Djaja bin Bande namun telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
- Bahwa Djaja bin Bande meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah.
- Bahwa Djaja bin Bande memiliki ayah yang bernama Bande dan ibunya bernama Dupe;
- Bahwa kedua orang tua Djaja bin Bande juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Djaja bin Bande

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

2. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Djaja bin Bande.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan P5 serta tiga orang saksi di persidangan.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Gowa, sehingga pengajuan permohonan Pemohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai karena Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara aquo.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 diperoleh fakta tentang kedudukan nasab antara Pemohon dengan almarhum Djaja bin Bande yang memiliki hubungan saling mewarisi, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.

6. Menimbang, bahwa bukti P3 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum Djaja bin Bande pada tahun 1999 disebabkan karena sakit.

7. Menimbang, bahwa bukti P4 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum H. Abas Bunia pada tanggal 15 September 2012 disebabkan karena sakit.

8. Menimbang, bahwa bukti P5 telah membuktikan peristiwa kelahiran Pemohon Anwar Arwana yang terlahir dari pasangan H. Abas Bunia dengan Hj. Rasia, oleh karenanya Pemohon memiliki hubungan kewarisan dengan kedua orang tuanya tersebut.

9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Djaja bin Bande telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Djaja bin Bande yaitu Bande dan Dupe telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Djaja bin Bande.
- Bahwa almarhum Djaja bin Bande hanya memiliki seorang saudara lelaki bernama Abas Bunia bin Bande

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abas Bunia bin Bande juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2012 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Rasia dan seorang anak yang bernama Anwar Arwana HA
- Bahwa Hj. Rasia juga telah meninggal dunia setelah meninggalnya Abas Bunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Anwar Arwana HA
- Bahwa selama hidupnya almarhum Abas Bunia hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Rasia dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia, sebagaimana Hj. Rasia juga hanya sekali menikah yaitu dengan Abas Bunia.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris bagi seseorang atau sekelompok orang didasarkan pada adanya peristiwa kematian yang menimpa satu atau beberapa orang dalam keluarga seseorang ataupun sekelompok orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan Djaja bin Bande telah meninggal dunia, oleh karenanya Djaja bin Bande merupakan pewaris dari ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Djaja bin Bande adalah almarhum Abas Bunia bin Bande.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo telah terjadi peristiwa kematian yang bertingkat-tingkat antara pewaris dan ahli waris, maka berkaitan dengan ketentuan menjadi pewaris dan ahli waris dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c), selanjutnya ahli waris terdahulu setelah meninggal ditetapkan pula sebagai pewaris selanjutnya, oleh karenanya penyebutan pewaris dalam perkara aquo akan disebutkan secara bertingkat.

Menimbang, bahwa oleh karena Abas Bunia bin Bande sebagai ahli waris Djaja bin Bande juga telah meninggal dunia maka hak warisnya diteruskan kepada ahli warisnya dalam hal ini Hj. Rasia sebagai istri dan Anwar Arwana sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Rasia sebagai salah satu ahli waris Abas Bunia bin Bande juga telah meninggal dunia maka hak warisnya diteruskan kepada ahli warisnya dalam hal ini Anwar Arwana sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Djaja bin Bande secara bertingkat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya kejelasan tentang siapa siapa ahli waris akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris maupun menerima haknya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Djaja bin Bande telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris Djaja bin Bande adalah Abas Bunia bin Bande
4. Menyatakan Abas Bunia bin Bande telah meninggal dunia;
5. Menetapkan ahli waris Abas Bunia bin Bande yaitu :
 - a. Hj. Rasia (istri)
 - b. Anwar Arwana HA bin Abas Bunia bin Bande (anak kandung)
6. Menyatakan Hj. Rasia telah meninggal dunia;
7. Menetapkan ahli waris Hj. Rasia adalah Anwar Arwana HA bin Abas Bunia bin Bande (anak kandung)
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
10.	J u m l a h	Rp	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)